



**P U T U S A N**

**Nomor 522/Pid.B/2016/PN.Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAHARUDDIN Als UDIN Bin HAMZAH (Alm)**  
Tempat lahir : Alam Panjang  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 15 Agustus 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Dusun I Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Kabupaten Kampar  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 September 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 522/Pid.B/2016/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 552/ Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 01 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 552/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 01 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAHARUDDIN Als UDIN Bin HAMZAH (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAHARUDDIN Als UDIN Bin HAMZAH (Alm)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia tipe C2.
- 1 (satu) buah buku sampul warna hijau

dirampas untuk dimusnahkan.

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000.-,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dIrampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **SAHARUDDIN Als UDIN Bin HAMZAH (Alm)** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa **SAHARUDDIN Als UDIN Bin HAMZAH (Alm)**, pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekitar pukul 13.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau setidaknya masih dalam Tahun 2016, bertempat di sebuah warung V yang terletak di Simpang Bengkel Desa Padang Mutung, Kec. Kampar, Kab. Kampar yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,* yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekitar pukul 12.30 wib, bertempat di sebuah warung yang terletak di Simpang Bengkel Desa Padang Mutung, Kee. Kampar, Kab. Kampar, sebagaimana kebiasaan yang dilakukan terdakwa setiap hari sebagai penjual permainan judi jenis togel. Terdakwa tanpa seizin dari pejabat yang berwenang melakukan penjualan nomor undian judi togel, dimana pembeliannya tergantung dari pembeli untuk paling lambat pembelian dilakukan sekitar pukul 13.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu karena hasil dari undian judi togel tersebut akan diketahui setelah pukul 18.00 wib. Adapun jenis permainan judi togel yang dijual oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 522/Pid.B/2016/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untungan belaka yang bergantung dari nasib baik para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya tidak dapat ditentukan dengan pasti. Selanjutnya dalam menjual nomor undian judi togel tersebut terdakwa tidak lagi mencan-cari pembeli sebagai orang yang dapat menerima pembelian nomor undian judi togel, sehingga terdakwa hanya menunggu adanya pembeli dimana para pembeli akan mendatangi terdakwa di warung tersebut untuk memesan nomor undian judi togel yang dijual terdakwa dan bagi yang sudah menjadi pelanggan cukup dengan memesan nomor undian judi togel melalui pesan singkat I SMS ke Handphone merk Nokia warna hitam tipe C2 milik terdakwa, lalu uangnya akan diantarkan oleh pembeli sendiri pada saat sore hari, malam atau esok harinya. Selanjutnya sebelum pukul 16.00 wib, nomor-nomor undian yang dipesan oleh pembeli akan dicatat /direkap oleh terdakwa di dalam buku sampul warna hijau milik terdakwa. Setelah itu, rekapan nomor-nomor togel pesanan dari pembeli tersebut dikirim oleh terdakwa melalui pesan singkat/SMS kepada sdr. UJANG JHAIE (OPO). Uang dari hasil penjualan nomor undian judi togel tersebut terdakwa setorkan juga kepada sdr.UJANG JHAIE;

- Adapun cara terdakwa melakukan penjualan nomor undian judi togel tersebut dengan cara pembeli memesan angka yang maria pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besaran bervariasi tergantung dari nomor atau angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :
- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 2 (dua) lembar dan iik.a angka.a yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) lembar dan jika angka yang dipasang pembeli tepat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan jika angka yang dipasang terdakwa tepat maka terdakwa akan mendapatkan hadiah yang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan. Hadiah tersebut diberikan langsung oleh terdakwa kepada pembeli yang nomornya keluar;
- Bahwa pada hari yang sama, saksi FIRMAN bersama saksi NOPRIWAN (anggota Kepolisian Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat dimana terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel melalui handphone dengan cara pesan singkat (SMS), selanjutnya saksi FIRMAN bersama saksi NOPRIWAN langsung melakukan pencarian terhadap keberadaan terdakwa di sebuah warung yang terletak di Simpang Bengkel Desa Padang Mutung, Kec. Kampar Kab. Kampar berdasarkan informasi masyarakat tersebut. Saksi FIRMAN bersama saksi NOPRIWAN menjumpai terdakwa, dan ketika dilakukan pemeriksaan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (unit) handphone merk nokia warna hitam tipe C2 milik terdakwa dimana pada kotak masuk terdapat pesanan nomor undian togel dari para pembeli, 1 (satu) buah buku sampul warna hijau yang digunakan sebagai catatan hasil rekapan permainan judi jenis togel serta 3 (tiga) lembar uang rupiah pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa dari hasil penjualan judi togel, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang buktinya langsung diamankan ke Kantor Polres Kampar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**ATAU**

**KEDUA:**

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 522/Pid.B/2016/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **SAHARUDDIN Als UDIN Bin HAMZAH (Alm)**, pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekitar pukul 13.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau setidaknya masih dalam Tahun 2016, bertempat di sebuah warung yang terletak di Simpang Bengkel Desa Padang Mutung, Kec. Kampar, Kab. Kampar yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata- cara.* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekitar pukul 12.30 wib, bertempat di sebuah warung yang terletak di Simpang Bengkel Desa Padang Mutung, Kee. Kampar, Kab. Kampar, sebagaimana kebiasaan yang dilakukan terdakwa setiap hari sebagai penjual permainan judi jenis togel. Terdakwa tanpa seizin dari pejabat yang berwenang melakukan penjualan nomor undian judi togel, dimana pembeliannya tergantung dari pembeli untuk paling lambat pembelian dilakukan sekitar pukul 13.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu karena hasil dari undian judi togel tersebut akan diketahui setelah pukul 18.00 wib. Adapun jenis permainan judi togel yang dijual oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya tidak dapat ditentukan dengan pasti. Selanjutnya dalam menjual nomor undian judi togel tersebut terdakwa tidak lagi mencan-cari pembeli sebagai orang yang dapat menerima pembelian nomor undian judi togel, sehingga terdakwa hanya menunggu adanya pembeli dimana para pembeli akan mendatangi terdakwa di warung tersebut untuk memesan nomor undian judi togel yang dijual terdakwa dan bagi yang sudah menjadi pelanggan cukup dengan memesan nomor undian judi togel melalui pesan singkat I SMS ke Handphone merk Nokia warna hitam tipe C2 milik terdakwa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu uangnya akan diantarkan oleh pembeli sendiri pada saat sore hari, malam atau esok harinya. Selanjutnya sebelum pukul 16.00 wib, nomor-nomor undian yang dipesan oleh pembeli akan dicatat /direkap oleh terdakwa di dalam buku sampul warna hijau milik terdakwa. Setelah itu, rekapitan nomor-nomor togel pesanan dari pembeli tersebut dikirim oleh terdakwa melalui pesan singkat/SMS kepada sdr. UJANG JHAIE (OPO). Uang dari hasil penjualan nomor undian judi togel tersebut terdakwa setorkan juga kepada sdr.UJANG JHAIE;

- Adapun cara terdakwa melakukan penjualan nomor undian judi togel tersebut dengan cara pembeli memesan angka yang mana pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besaran bervariasi tergantung dari nomor atau angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :
- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 2 (dua) lembar dan jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) lembar dan jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan jika angka yang dipasang terdakwa tepat maka terdakwa akan mendapatkan hadiah yang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan. Hadiah tersebut diberikan langsung oleh terdakwa kepada pembeli yang nomornya keluar;
- Bahwa pada hari yang sama, saksi FIRMAN bersama saksi NOPRIWAN (anggota Kepolisian Polres Kampar) mendapat informasi dari

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 522/Pid.B/2016/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dimana terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel melalui handphone dengan cara pesan singkat (SMS), selanjutnya saksi FIRMAN bersama saksi NOPRIWAN langsung melakukan pencarian terhadap keberadaan terdakwa di sebuah warung yang terletak di Simpang Bengkel Desa Padang Mutung, Kec. Kampar Kab. Kampar berdasarkan informasi masyarakat tersebut. Saksi FIRMAN bersama saksi NOPRIWAN menjumpai terdakwa, dan ketika dilakukan pemeriksaan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (unit) handphone merk nokia warna hitam tipe C2 milik terdakwa dimana pada kotak masuk terdapat pesanan nomor undian togel dari para pembeli, 1 (satu) buah buku sampul warna hijau yang digunakan sebagai catatan hasil rekapan permainan judi jenis togel serta 3 (tiga) lembar uang rupiah pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa dari hasil penjualan judi togel, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang buktinya langsung diamankan ke Kantor Polres Kampar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FIRMAN DIAS SIAHAAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
  - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi Perjudian jenis togel dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di sebuah warung di Simpang Bengkel Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis togel.
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama terdakwa menjual permainan judi jenis togel tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual judi jenis togel berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel bertempat di sebuah warung di Simpang Bengkel Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan penjualan judi jenis togel melalui Handphonenya.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual judi jenis togel dengan cara pembeli memesan angka yang mana pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besaran bervariasi tergantung nomor atau angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut : Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp.3000. sebanyak 1 lembar dan jika angka yang dipesan pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.65.000.- untuk 2 lembar dan jika angka yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp.130.000.- begitu kelipatannya. Untuk pemesanan 4 angka dengan pembelian Rp.1000.- jika angka yang dipesan keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000.- dan seterusnya.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia tipe C2, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000.-, 1 (satu) buah buku sampul warna hijau hasil rekapan judi jenis togel.
- Bahwa sepengetuan saksi Terdakwa menerima pesanan nomor undian judi togel melalui Handphonenya dan kemudian merekap nomor undian judi togel tersebut kemudian dikirimkan kepada agen yang selanjutnya

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 522/Pid.B/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli akan menyerahkan uang pesanan judi jenis togel tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin melakukan penjualan judi jenis togel dan penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa terbuka bagi masyarakat umum

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **NOPRIWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi Perjudian jenis togel dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di sebuah warung di Simpang Bengkel Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis togel.
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama terdakwa menjual permainan judi jenis togel tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual judi jenis togel berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel bertempat di sebuah warung di Simpang Bengkel Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan penjualan judi jenis togel melalui Handphonenya.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual judi jenis togel dengan cara pembeli memesan angka yang mana pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besaran bervariasi tergantung nomor atau angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut : Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp.3000. sebanyak 1 lembar dan jika angka yang dipesan pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah uang tunai sebesar Rp.65.000.- untuk 2 lembar dan jika angka yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp.130.000.- begitu kelipatannya. Untuk pemesanan 4 angka dengan pembelian Rp.1000.- jika angka yang dipesan keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000.- dan seterusnya.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia tipe C2, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000.-, 1 (satu) buah buku sampul warna hijau hasil rekapan judi jenis togel.
- Bahwa sepengetuan saksi Terdakwa menerima pesanan nomor undian judi togel melalui Handphonenya dan kemudian merekap nomor undian judi togel tersebut kemudian dikirimkan kepada agen yang selanjutnya pembeli akan menyerahkan uang pesanan judi jenis togel tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin melakukan penjualan judi jenis togel dan penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa terbuka bagi masyarakat umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan nomor judi togel hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di sebuah warung di Simpang Bengkel Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
- Bahwa Terdakwa setiap hari menjual Togel untuk pemesanan paling lambat pembelian dilakukan sekitar pukul 13.00 Wib sampai dengan 16.00 Wib pada hari-Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 522/Pid.B/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari undian judi togel yang dijual oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka.
- Bahwa terdakwa menjual toge! Dengan cara menunggu disebuah warung dan pembeli yang mendatangi Terdakwa melalui SMS ke Handphone Merk Nokia warna hitam tipe C2 milik Terdakwa lalu uangnya akan diantarkan oleh pembeli sendiri pada saat sore hari, malam atau esok harinya, selanjutnya sebelum pukul 16.00 Wib nomor undian yang dipesan oleh pembeli akan dicatat/direkap oleh terdakwa dalam buku sampul warna hijau setelah direkap nomor togel pesanan pembeli tersebut dikirim oleh terdakwa kepada sdr.Ujang Jhaie (DPO), uang hasil penjualan nomor undian jenis toge! tersebut Terdakwa se&rkan kepada sdr.Ujang Jhaie.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut dengan cara pembeli memesan angka yang mana pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besaran bervariasi tergantung nomor atau angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut : Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp.3000. sebanyak 1 lembar dan jika angka yang dipesan pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.65.000.- untuk 2 lembar dan jika angka yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp.130.000.- begitu kelipatannya, Untuk pemesanan 4 angka dengan pembelian Rp.1000.- jika angka yang dipesan keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000.- dan seterusnya.
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia tipe C2, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000.-, 1 (satu) buah buku sampul warna hijau hasil rekapan judi jenis togel, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual judi jenis togel kepada masyarakat umum dan terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan perminggu dari bandar atau agen judi togel sebesar Rp.900.000.- sebagai gaji dari penjualan togel.
- Bahwa jenis judi togel yang dijual terdakwa bersifat untung-untungan berlaka.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia tipe C2.
- 1 (satu) buah buku sampul warna hijau
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000.-,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekitar pukul 12.30 wib, saksi FIRMAN bersama saksi NOPRIWAN (anggota Kepolisian Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat dimana terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel melalui handphone dengan cara pesan singkat (SMS), selanjutnya saksi FIRMAN bersama saksi NOPRIWAN langsung melakukan pencarian terhadap keberadaan terdakwa di sebuah warung yang terletak di Simpang Bengkel Desa Padang Mutung, Kec Kampar Kab. Kampar berdasarkan informasi masyarakat tersebut. Saksi FIRMAN bersama saksi NOPRIWAN menjumpai terdakwa, dan ketika dilakukan pemeriksaan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (unit) handphone merk nokia warna hitam tipe C2 milik terdakwa dimana pada kotak masuk terdapat pesanan nomor undian togel dari para pembeli, 1 (satu) buah buku sampul warna hijau yang digunakan sebagai catatan hasil rekapan permainan judi jenis togel serta 3 (tiga) lembar uang rupiah pecahan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 522/Pid.B/2016/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa dari hasil penjualan judi togel, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang buktinya langsung diamankan ke Kantor Polres Kampar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sebagai penjual permainan judi jenis togel. Terdakwa tanpa seizin dari pejabat yang berwenang melakukan penjualan nomor undian judi togel, dimana pembeliannya tergantung dari pembeli untuk paling lambat pembelian dilakukan sekitar pukul 13.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu karena hasil dari undian judi togel tersebut akan diketahui setelah pukul 18.00 wib;
- Bahwa jenis permainan judi togel yang dijual oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya tidak dapat ditentukan dengan pasti;
- Bahwa dalam menjual nomor undian judi togel tersebut terdakwa tidak lagi mencan-cari pembeli sebagai orang yang dapat menerima pembelian nomor undian judi togel, sehingga terdakwa hanya menunggu adanya pembeli dimana para pembeli akan mendatangi terdakwa di warung tersebut untuk memesan nomor undian judi togel yang dijual terdakwa dan bagi yang sudah menjadi pelanggan cukup dengan memesan nomor undian judi togel melalui pesan singkat I SMS ke Handphone merk Nokia warna hitam tipe C2 milik terdakwa, lalu uangnya akan diantarkan oleh pembeli sendiri pada saat sore hari, malam atau esok harinya. Selanjutnya sebelum pukul 16.00 wib, nomor-nomor undian yang dipesan oleh pembeli akan dicatat /direkap oleh terdakwa di dalam buku sampul warna hijau milik terdakwa. Setelah itu, rekapan nomor-nomor togel pesanan dari pembeli tersebut dikirim oleh terdakwa melalui pesan singkat/SMS kepada sdr. UJANG JHAIE (OPO). Uang dari hasil penjualan nomor undian judi togel tersebut terdakwa setorkan juga kepada sdr.UJANG JHAIE;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembeli memesan angka yang mana pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besaran bervariasi tergantung dari nomor atau angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :
- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 2 (dua) lembar dan jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) lembar dan jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan jika angka yang dipasang terdakwa tepat maka terdakwa akan mendapatkan hadiah yang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan. Hadiah tersebut diberikan langsung oleh terdakwa kepada pembeli yang nomornya keluar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 522/Pid.B/2016/PN.Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacaknya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SAHARUDDIN Als UDIN Bin HAMZAH (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

## **Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*main judi*" yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekitar pukul 12.30 wib, saksi FIRMAN bersama saksi NOPRIWAN (anggota Kepolisian Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat dimana terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel melalui handphone dengan cara pesan singkat (SMS), selanjutnya saksi FIRMAN bersama saksi NOPRIWAN langsung melakukan pencarian terhadap keberadaan terdakwa di sebuah warung yang terletak di Simpang Bengkel Desa Padang Mutung, Kec. Kampar Kab. Kampar berdasarkan informasi masyarakat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Saksi FIRMAN bersama saksi NOPRIWAN menjumpai terdakwa, dan ketika dilakukan pemeriksaan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (unit) handphone merk nokia warna hitam tipe C2 milik terdakwa dimana pada kotak masuk terdapat pesanan nomor undian togel dari para pembeli, 1 (satu) buah buku sampul warna hijau yang digunakan sebagai catatan hasil rekapan permainan judi jenis togel terta 3 (tiga) lembar uang rupiah pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa dari hasil penjualan judi togel, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang buktinya langsung diamankan ke Kantor Polres Kampar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjualan permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa tergantung dari pembeli untuk paling lambat pembelian dilakukan sekitar pukul 13.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu karena hasil dari undian judi togel tersebut akan diketahui setelah pukul 18.00 wib dan jenis permainan judi togel yang dijual oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya tidak dapat ditentukan dengan pasti;

Menimbang, bahwa dalam menjual nomor undian judi togel tersebut terdakwa tidak lagi mencan-cari pembeli sebagai orang yang dapat menerima pembelian nomor undian judi togel, sehingga terdakwa hanya menunggu adanya pembeli dimana para pembeli akan mendatangi terdakwa di warung tersebut untuk memesan nomor undian judi togel yang dijual terdakwa dan bagi yang sudah menjadi pelanggan cukup dengan memesan nomor undian judi togel melalui pesan singkat I SMS ke Handphone merk Nokia warna hitam tipe C2 milik terdakwa, lalu uangnya akan diantarkan oleh pembeli sendiri pada saat sore hari, malam atau esok harinya. Selanjutnya sebelum pukul 16.00 wib, nomor- nomor undian yang dipesan oleh pembeli akan dicatat /direkap oleh terdakwa di dalam buku sampul warna hijau milik terdakwa. Setelah itu, rekapan nomor-nomor togel pesanan dari pembeli tersebut dikirim oleh terdakwa melalui pesan singkat/SMS kepada sdr. UJANG JHAIE (OPO). Uang dari hasil penjualan nomor undian judi togel tersebut terdakwa setorkan juga kepada sdr.UJANG JHAIE;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 522/Pid.B/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembeli memesan angka yang mana pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besaran bervariasi tergantung dari nomor atau angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 2 (dua) lembar dan jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) lembar dan jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan jika angka yang dipasang terdakwa tepat maka terdakwa akan mendapatkan hadiah yang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan. Hadiah tersebut diberikan langsung oleh terdakwa kepada pembeli yang nomornya keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan nomor judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) k e-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia tipe C2 dan 1 (satu) buah buku sampul warna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000.- merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 522/Pid.B/2016/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAHARUDDIN Als UDIN Bin HAMZAH (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi***" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia tipe C2.
  - 1 (satu) buah buku sampul warna hijau

dirampas untuk dimusnahkan.

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000.-,

dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **19 DESEMBER 2016**, oleh **M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H,M.H** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **20 DESEMBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **ZUBIR AMRI,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Bangkinang, serta dihadiri oleh **BAYU SATRIYO,S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**IRA ROSALIN,S.H., M.H.**

**M.ARIF NURYANTA,S.H.M.H**

**ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**

Panitera Pengganti,

**ZUBIR AMRI,S.H**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 522/Pid.B/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)